

## RINGKASAN

NETTY SIAGIAN, PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAN PERLAKUAN KHUSUS YANG DITERIMA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN, (di Bawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Linda Lores, SE, MSi selaku Pembimbing II)

Kegunaan menjadi Wajib Pajak patuh adalah untuk memperoleh perlakuan khusus dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak). Hal ini berdasarkan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN), dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Agar dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak patuh agar memperoleh perlakuan khusus dilakukan melalui inventarisasi penyampaian SPT Tahunan PPh, SPT Tahunan Pasal 21, SPT Masa pemotongan/pemungutan PPh, dan SPT Masa PPN serta melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan pajak. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam penerimaan perlakuan khusus telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan ?

Berdasarkan analisis dan evaluasi Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Dan Perlakuan Khusus Yang Diterima Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan Wajib Pajak Patuh yang di tetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.
2. Perlakuan khusus yang diterima Wajib Pajak Patuh, adalah akan diberikan kemudahan sebagai berikut :
  - a. Pengembalian kelebihan PPN (Restitusi) dapat dimohonkan untuk setiap Masa Pajak.
  - b. Permohonan pengembalian PPN (Restitusi) secara umum diselesaikan 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
  - c. Sebagaimana Wajib Pajak Patuh memenuhi kriteria tertentu, permohonan Restitusi PPN diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap.